



P U T U S A N

Nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Tml

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (*gaib*), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 17 Desember 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dalam Register Nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Tml, tanggal 17 Desember 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/02/II/2009 ,tanggal 04 Pebruari 2009);



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur sebagaimana alamat Penggugat diatas;

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Anak I, tempat tanggal lahir, 08 Juni 2009;
- b. Anak II, tempat tanggal lahir, 21 Mei 2013;

4.-----

Bahwa sejak Tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat selaku istri sah Tergugat;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2014 terjadi pertengkaran karena permasalahan di atas, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu kemana Tergugat pergi. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun lamanya, dan semenjak itu Tergugat tidak lagi pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sebagai istri sah Tergugat. Sejak itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (*gaib*);

6. Bahwa, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0009/Pdt.G/2017/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (*re/laas*) Nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Tml, tanggal 18 Desember 2018 dan tanggal 30 Januari 2019, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Surya Barito Gema Jaya Perkasa 92.9 FM Tamiang Layang, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0009/Pdt.G/2017/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 17/02/II/2009 tanggal 04 Februari 2009, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

- b. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, Nomor : 474/915/Pem, tertanggal 17 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh an. Lurah Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

II. SAKSI-SAKSI:

1.Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekerja Harian Lepas (PHL), tempat tinggal di Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih 4 tahun terakhir, antara Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran;
- Bahwa semula saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi, kemudian saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat;
- Bahwa setelah bertengkar tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun kemudian dipanggil kembali oleh Ketua RT untuk diupayakan mediasi;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0009/Pdt.G/2017/PA.Tml



➤ Bahwa dari mediasi dengan Ketua RT, Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan yang intinya bahwa Tergugat berjanji tetap akan memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

➤ Bahwa setelah pertemuan tersebut, Tergugat pergi bersama istri barunya meninggalkan Penggugat yang membuat Penggugat dan Tergugat berpisah hingga saat ini telah berjalan selama 4 tahun;

➤ Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali, tidak ada kabar berita serta tidak diketahui keberadaannya lagi, meskipun Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat;

➤ Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

2.Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;

➤ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

➤ Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur;

➤ Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih 4 tahun terakhir, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan;

➤ Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa yang membuat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

➤ Bahwa akibat kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah hingga saat ini telah berjalan selama 4 tahun;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0009/Pdt.G/2017/PA.Tml



- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali, tidak ada kabar berita serta tidak diketahui keberadaannya lagi, meskipun Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (*re/laas*), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Surya Barito Gema Jaya Perkasa 92.9 FM Tamiang Layang, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *jo.* Pasal 146 R.Bg., maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0009/Pdt.G/2017/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Kutipan Akta Nikah, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat. Akibat permasalahan tersebut, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, tidak ada kabar berita serta tidak diketahui keberadaannya (*gajib*). Kondisi tersebut membuat Penggugat dan Tergugat berpisah selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0009/Pdt.G/2017/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Tml, tanggal 18 Desember 2018 dan tanggal 30 Januari 2019, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak ingin membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo*. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang sudah tidak diketahui lagi keberadaanya (*gaib*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0009/Pdt.G/2017/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat (**Saksi I dan Saksi II**) telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. Berdasarkan keterangan saksi 1, permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain. Sementara saksi 2 tidak mengetahui permasalahan yang ada antara Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, tidak ada kabar berita serta tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini. Kondisi tersebut telah berjalan selama 4 tahun. Kedua saksi juga telah menerangkan bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk bersabar, namun sudah tidak berhasil. Kondisi ini sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 4, 5 dan 6, dan keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0009/Pdt.G/2017/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Februari 2009 dan telah dikaruniai anak 2 (satu) orang;
- ✓ Bahwa sejak 4 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan;
- ✓ Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- ✓ Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali, tidak ada kabar berita serta tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini, meskipun Penggugat sudah berusaha mencari tahu;
- ✓ Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*onheelbaare tweespalt/syiqaq/broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide* Pasal 3

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0009/Pdt.G/2017/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri. Sementara tindakan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat hingga membuat Penggugat dan Tergugat berpisah selama 4 tahun serta Tergugat tidak pernah kembali, tidak ada kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya. Hal ini menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran *syari'at* Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut *relevan* dengan dalil *syar'i* sebagai berikut :

1. Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan";

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0009/Pdt.G/2017/PA.Tml



panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”;

3. Dalil dari Kitab *Al-Anwar*, Juz 3, halaman 55 :

فان تعزز بتعزز التروتو او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : *“Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”;*-

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Tamiang Layang, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (Pasal 149 R.Bg.);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu *ba'in supra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0009/Pdt.G/2017/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami **Ahmad Padli, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Samsul Bahri, S.H.I.** dan **Sulyadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sugiannor, S.Ag.** sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Samsul Bahri, S.H.I.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera,

Sugiannor, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0009/Pdt.G/2017/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	400.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	496.000,00

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0009/Pdt.G/2017/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)